



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Banten, perlu sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk sinergitas program pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan perlu adanya Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 61);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
16. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan *bottom-up planning* perencanaan pembangunan daerah.
17. Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
19. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun formulasi kebijakan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai langkah sinergitas dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan program dan penganggaran Tahun 2016.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepatutan;
- c. manfaat untuk masyarakat;
- d. keselarasan kerjasama operasional; dan
- e. penyelenggaraan otonomi Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. teknokratik;
- d. partisipatif;
- e. politik;
- f. top-down; dan
- g. bottom-up.

BAB IV
PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
Bagian Kesatu
Kebijakan Umum Perencanaan
Pasal 6

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2016 dengan Tema “Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Kesejahteraan Rakyat yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian dan Berkeadilan”.
- (2) Perencanaan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016 yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran;
 - b. perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi dan antisipasi kerawanan sosial;
 - c. pemantapan ketahanan pangan;
 - d. peningkatan daya saing dan pemasaran investasi dan komoditas;
 - e. peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan;
 - f. peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;
 - g. optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - h. kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi dan adaptasi bencana;
 - i. pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah; dan
 - j. peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat dalam rangka pemilihan Kepala Daerah.
- (3) Perencanaan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Proses perencanaan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Bantuan Keuangan terbagi berdasarkan:

- a. Top-down, sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi yang bersifat mandatori, sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan/atau apabila ada mandat dari Pemerintah Pusat;
- b. Bottom-up sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi dengan proses usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016 masing-masing dan mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tahapan Perencanaan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan

Pasal 8

- (1) Kabupaten/Kota mengusulkan Bantuan Keuangan yang bersifat bottom-up dengan terlebih dahulu mengisi format isian Indikator Data Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan SKPD terkait sesuai dengan ruang lingkup usulan kegiatan.
- (3) Usulan Bantuan Keuangan yang sifatnya Mandatori diusulkan oleh SKPD terkait yang telah dikoordinasikan dan disepakati dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Tugas Pembantuan diusulkan oleh SKPD terkait yang telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Usulan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan dibahas secara bertahap pada:
 - a. Forum SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 - b. Rapat Koordinasi Bidang pada Bappeda Provinsi Banten;
 - c. Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;

- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
- e. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016; dan
- f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

(6) Usulan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan dapat berkembang sesuai dengan tahapan pembahasan dengan tetap mengacu pada asas, prinsip, dan Kebijakan Umum Perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, sampai dengan Pasal 6.

Bagian Ketiga

Indikator dan Perhitungan Bantuan Keuangan

Paragraf 1

Indikator

Pasal 9

Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat bottom-up, mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Paragraf 2

Perhitungan

Pasal 10

- (1) Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat Mandatori sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat bottom-up dilakukan perhitungan besaran alokasi peruntukan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan Perhitungan Plafon Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan melalui Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai kesepakatan bersama.

- (4) Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Verifikasi Usulan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan

Pasal 11

- (1) Verifikasi Usulan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Verifikasi Teknis dilaksanakan setelah persetujuan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 oleh DPRD.
- (3) Verifikasi Teknis berupa verifikasi atas Daftar Rincian Program Kegiatan masing-masing kegiatan sesuai dengan usulan yang telah disepakati.
- (4) Format dan kelengkapan dokumen Daftar Rincian Program Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Standarisasi belanja dan harga pada Daftar Rincian Program Kegiatan disesuaikan dengan ketentuan daerah masing-masing.
- (2) Daftar Rincian Program Kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Verifikasi Provinsi menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai Tugas Pembantuan maka penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran sebagai kegiatan yang berdiri sendiri sesuai dengan manajemen pengelolaan keuangan, administrasi dan teknis pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat mandatori dan bottom up, ditetapkan oleh Gubernur setelah penetapan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan dan
Tugas Pembantuan
Pasal 14

- (1) Tata cara pengelolaan bantuan keuangan khusus baik bersifat top-down maupun bottom-up dan Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh SKPD terkait dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bappeda dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan paling lambat harus sudah ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah dimaksud.

Bagian Keenam
Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan
pada APBD Kabupaten/Kota
Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat ditetapkan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing setelah APBD Provinsi Banten Tahun 2016 ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota yang penetapan APBD nya mendahului penetapan APBD Provinsi Banten, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2016 dengan pertimbangan bahwa Bantuan Keuangan yang dialokasikan Provinsi Banten merupakan bantuan khusus yang telah ditetapkan kegiatannya.
- (3) Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2016 yang didasarkan atas adanya Bantuan Keuangan dari Provinsi diberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Penugasan kepada Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
- (3) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh Bupati/Walikota penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota yang penetapan APBD nya mendahului penetapan APBD Provinsi Banten, maka Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberitahukan kepada DPRD masing-masing Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan

Pasal 17

- (1) Laporan pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada Gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat:
 - a. kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
 - d. permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya; dan
 - e. lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Juni 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008